



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 9

TAHUN: 2002

SERI: D NO.5

GUBERNUR BALI,

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANASASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Propinsi Bali telah melaksanakan penataan Perangkat Daerah untuk unit organisasi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.
 - b. Bahwa sebagai tindak penataan Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas perlu menetapkan penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - c. Bahwa penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewajiban Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001, Nomor 30 Seri D Nomor 30).

Dengan Persetujuan

DEWAAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.**

BAB I KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
6. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Propinsi Bali.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD :

(2) UPTD sebagaimana tersebut ayat 1 adalah UPTD pada Dinas:

- a. Dinas Pendapatan
- b. Dinas Pendidikan
- c. Dinas Kebudayaan
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Tenaga Kerja
- f. Dinas Koperasi, Pengusaha Kccil dan Menengah
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Perkebunan;
- j. Dinas Peternakan;
- k. Dinas Perikanan dan Kelautan
- l. Dinas Kehutanan
- m. Dinas Pekerjaan Umum;
- n. Dinas Kesejahteraan Sosial;

Pasal 3

- (1) UPTD Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf a adalah :
 - a. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Badung;
 - b. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Tabanan;
 - c. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Jembrana;
 - d. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Buleleng;
 - e. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Karangasem;
 - f. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Klungkung;
 - g. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Bangli;
 - h. UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Kabupaten Gianyar;

- (2) UPTD Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf b adalah :

UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)

- (3) UPTD Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf c adalah :
 - a. UPTD Taman Budaya
 - b. UPTD Museum
 - c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

- (4) UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf d adalah :
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. UPTD Balai Pengembangan Obat Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat;
 - c. UPTD Pendidikan Ahli Madya Kesehatan
 - d. UPTD Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga kesehatan.

- (5) UPTD Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf e adalah :
 - a. UPTD Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Propinsi Bali
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (BLKIP)
 - c. UPTD Balai Hygiene Perusahaan, Egronomi, Kesehatan Kerja (Hiperkes) dan Keselamatan Kerja;
 - d. UPTD Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perubahan Daerah (P4D).

- (6) UTD Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf f adalah :
UPTD Pendidikan dan Latihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

- (7) UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf g adalah :
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang.

- (8) UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf h adalah :
 - a. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan (BPITP)
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Serifikat Benih Tanaman Pangan;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikutura

- (9) UPTD Dinas Perkebunan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf i adalah :
 - a. UPTD Benih/Bibit
 - b. UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman

- (10)UPTD Dinas Peternakan sebagaimana tersebut Pasa] 2 huruf j adalah :
UPTD Peternakan;

- (11)UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf k adalah :
UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP);

(12)UPTD Dinas Kehutanan sebagaimana tersebut Pasal2 huruf I adalah :
UPTD Balai TATA Guna Rutan dan Peredaran Rasil Rutan

(13)UPTD Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf m adalah :
UPTD Balai Tata Guna Rutan dan Peredaran Hasil Rutan.

(14)UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf n adalah :
UPTD Pelayanan Sosial

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional
- c. pengujian dan penerapan teknologi
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidangnya masing-masing.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1 UPTD Dinas Pendapatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Pendapatan Propinsi Bali terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Pajak Kesehatan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - d. Seksi Pelayanan Pendapatan;
 - e. Seksi Penagihan dan Dinas Luar
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2 UPTD Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga
 - d. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar,
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD

Paragraf 3
UPTD Dinas Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4
UPTD Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Mikrobiologi dan Imunologi;
 - d. Seksi Kimia dan Pathologi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perjuangan Obat Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Obat Tradisional
 - d. Seksi Kesehatan Olah raga Masyarakat
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Ahli Madya Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan Kebidanan
 - d. Seksi Pendidikan Keperawatan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyusunan Program;
 - d. Seksi Tata Operasional
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 5 **UPTD Dinas Tenaga Kerja**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Propinsi Bali terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Pengukuran Produktif
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (BLKIP) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Hygiene Perusahaan Egronomi, Kesehatan Kerja (Hiperkes) dan Keselamatan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Higiene Perusahaan dan Kesenian Kerja;
 - d. Seksi Keselamatan Kerja
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P04D) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepaniteraan Pengaduan

- d. Seksi Kepaniteraan Persidangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 6

UPTD Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Diklat
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 7

UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 8
UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan (BBITP) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Padi
 - d. Seksi Benih Palawija
 - e. Seksi Benih Holtikutura
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis
 - d. Seksi Pengujian Mutu Benih
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikutura terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknik
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 9
UPTD Dinas Perkebunan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih/Bibit terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebun Induk Kopi Arabica
 - d. Seksi Kebun Induk Kopi Robusta
 - e. Seksi Kebun Aneka Tanaman
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Propinsi Bali terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hama
 - d. Seksi Penyakit
 - e. Seksi Gulma
 - f. Seksi Agensia Hayati
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf
UPTD Dinas Peternakan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pcternakan terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bibit Ternak dan Pengembangan Usaha Peternakan
 - d. Seksi Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - e. Seksi Inseminasi Buatan
 - f. Seksi Processing Semen Beku
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 11
UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Laboratorium

- d. Seksi Teknologi Hasil Perikanan
 - e. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Unit Pengolahan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 12
UPTD Dinas Kehutanan

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Rasil Hutan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Guna Hutan di Singaraja
 - d. Seksi Rencana dan Bimbingan Pemanfaatan Hasil Hutan
 - e. Seksi Peredaran Rasil Hutan Kayu dan Non Kayu
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 13
UPTD Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Peralatan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Guna Hutan di Singaraja
 - d. Seksi Rencana dan Bimbingan Pemanfaatan Hasil Hutan
 - e. Seksi Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 15
UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
 - d. Seksi Pengujian Air
 - e. Seksi Peralatan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Paragraf 15
Badan Organisasi

Pasal 32

Uraian tugas masing-masing jabatan structural pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Pejabat Struktural pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGWAIAN

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur UPTD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal36

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kelembagaan UPTD yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2002

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH
PEMBINA UTAMA
NIP .600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI D NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakibatkan perubahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berimplikasi pula pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Disisi lain sesuai ketentuan pasal 29 Undang-undang tersebut, bahwa instansi vertikal di Daerah, selain yang menangani bidang Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, dan Fisikal, serta Agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan menjadi perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan penataan organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Bali, dengan pertimbangan:

1. besaran kewenangan pemerintahan yang dimiliki;
2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah
3. ketersediaan sumber daya Aparatur
4. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan / atau dengan pihak ketiga.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Pemerintah Daerah Bali yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas-tugas Teknis Operasional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Propinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, memuat pembentukan, kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

Rincian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Propinsi Bali, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

II. PASAL – PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas;
- Pasal 2 : cukup jelas;
- Pasal 3 : cukup jelas;
- Pasal 4 : cukup jelas;
- Pasal 5 : cukup jelas;
- Pasal 6 : cukup jelas;
- Pasal 7 : cukup jelas;
- Pasal 8 : cukup jelas;
- Pasal 9 : cukup jelas;
- Pasal 10 : cukup jelas;
- Pasal 11 : cukup jelas;
- Pasal 12 : cukup jelas;
- Pasal 13 : cukup jelas;
- Pasal 14 : cukup jelas;
- Pasal 15 : cukup jelas;
- Pasal 16 : cukup jelas;
- Pasal 17 : cukup jelas;
- Pasal 18 : cukup jelas;
- Pasal 19 : cukup jelas;
- Pasal 20 : cukup jelas;
- Pasal 21 : cukup jelas;

Pasal 22 : cukup jelas;
Pasal 23 : cukup jelas;
Pasal 24 : cukup jelas;
Pasal 25 : cukup jelas;
Pasal 26 : cukup jelas;
Pasal 27 : cukup jelas;
Pasal 28 : cukup jelas;
Pasal 29 : cukup jelas;
Pasal 30 : cukup jelas;
Pasal 31 : cukup jelas;
Pasal 32 : cukup jelas;
Pasal 33 : cukup jelas;
Pasal 34 : cukup jelas;
Pasal 35 : cukup jelas;
Pasal 36 : cukup jelas;
Pasal 37 : cukup jelas;